

Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Oleh:

Jaenudin¹

Rasyida Rofi'atun Nisa²

Abstrak

Anak-anak memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Hak tersebut bahkan diamanatkan oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah perlindungan hak anak yang dipekerjakan karena masih dibawah umur, belum ada regulasi yang jelas mengenai pekerja anak dibawah umur. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Konvensi ILO, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bersifat normatif, bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan kepustakaan. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisi konsep hukum. Dengan mengkaji Undang-Undang yang terkait menggunakan permasalahan dan memberikan analisa berupa pendapat hukum berdasarkan konsep hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat sebagai sumber bahan penelitiannya.

Kata Kunci: Perlindungan; Hak Anak; Ketenagakerjaan;

Abstract

Children have rights that parents must fulfill. This right is even mandated by the United Nations (United Nations). The problem raised in this study is the protection of the rights of children who are employed because they are underage, and there are no clear regulations regarding underage child labour. As stated in the 1945 Constitution, Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, ILO Convention, Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. This research is normative, the materials used are library materials. With a statutory approach and a legal concept analysis approach. By reviewing related laws using problems and providing analysis in the form of legal opinions based on legal concepts in a statutory regulation related to the issues raised as a source of research material.

Keywords: Protection; Children's Rights; Employment;

¹Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung. jaenudin@uinsgd.ac.id

²Dosen STAI Internasional Bonyan Depok. rasyidaicha@gmail.com

PENDAHULUAN

Anak-anak memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Hak tersebut bahkan diamanatkan oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Draft awal mengenai 10 hak-hak anak diinisiasi Eglantine Jebb. Dia adalah perempuan asal Inggris yang mendirikan organisasi non profit Internasional Save the Children dan terketuk hatinya untuk membuat draft hak anak. Hal ini karena Jebb menyaksikan penderitaan anak-anak secara langsung pada Perang Dunia ke-I. Pada tahun 1923, Jebb mengusulkan draft tentang deklarasi anak-anak di Liga Bangsa-Bangsa Jenewa. Kemudian tahun 1954, PBB mengumumkan tentang hak-hak anak. Akhirnya pada tahun 1989, draft tersebut disahkan sebagai Konvensi Hak Anak.

Pada tahun 1989 pemerintah diseluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Konvensi ini mengatur hal-hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil. Konvensi Hak-Hak Anak memiliki total 54 Pasal. Di Indonesia konvensi hak anak tersebut disetujui melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 pada Tanggal 28 Agustus 1990. Berikut ke-10 Hak anak tersebut:

1. Hak Mendapatkan Nama atau Identitas
Hak anak yang pertama adalah mendapatkan nama atau identitas resmi. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan seperti:
 - a. Menyiapkan data orang tua dari si anak, seperti KTP dan surat nikah untuk pembuatan akta kelahiran.
 - b. Mendaftarkan anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dimasukkan ke Kartu Keluarga.
 - c. Memastikan nama anak tertulis dengan benar di akta kelahiran dan Kartu Keluarga.
2. Hak Memiliki Kewarganegaraan
Setelah memiliki akta kelahiran setelah dewasa kelak anak akan memiliki KTP dan paspor. Terdapat pengecualian bagi anak Indonesia yang lahir di Amerika Serikat, sang anak berhak mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Diatas usia tersebut anak berhak memilih satu kewarganegaraan saja.
3. Hak Memperoleh Perlindungan
Anak-anak berjenis kelamin apapun berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis maupun fisik. Orang tua dilarang untuk melakukan kekerasan verbal dan non verbal. Orang tua juga berkewajiban terhadap keselamatan anak.
4. Hak Memperoleh Makanan
Anak membutuhkan pangan dengan kualitas gizi yang baik. Hal ini dapat dilakukan memberikan ASI eksklusif hingga usia 2 tahun. Selanjutnya setelah anak tumbuh menjadi balita, anak diberikan makanan pendamping ASI (MPASI) dan diberikan makanan bergizi lainnya.
5. Hak Atas Kesehatan Tubuh yang Sehat Akan Membuat Anak Berkembang Optimal
Anak berhak memiliki tubuh yang sehat, hal ini dilakukan dengan memberikan makanan yang sehat dan bergizi, menyiapkan lingkungan yang bersih dan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta memberikan pakaian yang layak.

6. Hak Rekreasi
Yaitu memberikan anak-anak kebahagiaan dengan mengajaknya berjalan-jalan. Orang tua dapat melakukannya dengan mengajaknya piknik dan membawa bekal makanan dari rumah. Rekreasi tidak harus dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat yang mahal, karena tujuan dari rekreasi adalah membuat anak senang.
7. Hak Mendapatkan Pendidikan
Orang tua adalah pendidik pertama bagi anak. Anak akan mendengarkan, melihat dan merasakan apapun pertama kali dari rumah. Hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan anak hingga dewasa kelak. Anak perlu dididik dengan tepat, seperti mengajarkan hal yang baik dan buruk, membiasakan untuk berdisiplin, bertanggung jawab serta menyekolahkan anak sesuai dengan usianya.
8. Hak Bermain
Membiarkan anak bermain adalah hak anak yang wajib dipenuhi. Hal ini dikarenakan bermain merupakan dunia mereka. Dengan bermain anak dapat mengetahui lingkungan sekitarnya. Tugas orang tua untuk selalu mengawasi anaknya saat sedang bermain.
9. Hak Untuk Berperan Dalam Pembangunan
Anak juga mendapatkan hak untuk menjadi warga negara yang baik. Orang tua dapat mengajarkan anak untuk berperan dalam pembangunan dengan mengenalkan pengetahuan kewarganegaraan untuk anak. Hal sederhana untuk berperan dalam pembangunan yang dapat orang tua ajarkan adalah mengajarkan anak selalu membuang sampah pada tempatnya.
10. Hak Untuk Mendapatkan Kesamaan
Anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Hak anak yang kesepuluh ini berhubungan dengan kesembilan hak anak yang telah disebutkan diatas.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan hidup dan bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif. Pembangunan nasional khususnya bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pekerja. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan harus menjamin asas kepastian hukum, nilai keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, perlindungan dan penegakan hukum. Pada dasarnya hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat melindungi dan menciptakan rasa aman, tenang dan sejahtera dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Konsep pekerja anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi ILO *Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Administration to Employment the Abolition of Forced Labour* usia minimum menurut konvensi ini untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5-11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12-14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.

Hukum ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan harus berdasarkan pada dua aspek: *pertama*, hukum dalam perspektif ideal diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan (heteronom) dan hukum yang bersifat otonom. Ranah hukum ini harus dapat mencerminkan

produk hukum yang sesuai dengan cita-cita keadilan dan kebenaran, berkepastian dan mempunyai nilai manfaat bagi para pihak dalam proses produksi. Hukum ketenagakerjaan tidak semata mementingkan pelaku usaha, melainkan memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan sangat lemah, jika dibandingkan dengan posisi pengusaha yang cukup mapan. Hukum memberi manfaat terhadap prinsip perbedaan sosial serta tingkat ekonomi bagi pekerja yang kurang beruntung, antara lain seperti tingkat kesejahteraan, standar pengupahan serta syarat kerja, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selaras dengan makna keadilan menurut ketentuan Pasal 27 (2) UUD 1945 bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian pula ketentuan Pasal 28 D (2) UUD 1945 bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Kedua, hukum normatif pada tingkat implementasi memberikan kontribusi dalam bentuk pengawasan melalui aparat penegak hukum dan melaksanakan penindakan terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan hukum. Tingginya jumlah anak-anak yang bekerja yang sebagian besar dibawah usia 15 tahun, baik disektor formal maupun informal di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, yang dipicu oleh desakan situasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga mengharuskan anak-anak ini bekerja.³ Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

RESTITUSI

Dalam Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Salah satu aspek yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 75. Dalam Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Perlindungan anak, secara substansial dan prinsipil juga mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak.⁴

Konvensi nomor 138 tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja. Konvensi ini mewajibkan negara menerapkan kebijakan nasional yang akan secara efektif menghapus pekerja anak. Konvensi ini menetapkan usia minimum diperbolehkan bekerja atau usia minimum untuk bekerja yang tidak boleh kurang dari usia wajib belajar, agar perkembangan fisik

³ Jannani & Fikriyah. 2017. *Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender*. Jurnal Egalita, Vol. 11, No. 1.

⁴ Heski Kalangie. 2014. *Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal di Indonesia*. Jurnal Lex Crimen, Vol.III, No.4.

dan mental anak tidak terganggu sebelum mereka memasuki angkatan kerja. Larangan bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak tercantum di dalam Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, namun dalam Pasal 69 (2) memberikan pengecualian bahwa mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut.

Hal yang sangat baru dalam sistem pidana di Indonesia adalah adanya hak restitusi, mendengar istilah restitusi mungkin masih banyak yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan restitusi. Menurut KBBI restitusi dapat diartikan sebagai ganti kerugian, pembayaran kembali, pegawai berhak memperoleh pengobatan, dan penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Jadi intinya restitusi adalah adanya ganti rugi kepada korban. Dalam UU Nomor 35 tahun 2014 masalah restitusi hanya diatur dalam satu Pasal, yakni pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I, dan huruf j berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap persyaratan kerja bagi penggunaan pekerja anak memang tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan pengusaha atau yang mempekerjakan anak tersebut tetapi memang dari pihak pekerja anak atau orang tua anak atau walinya sendiri yang memang menghendaki tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana terurai dibawah ini:

- a. Apabila anak akan bekerja maka harus memperoleh izin secara tertulis terlebih dahulu dari orang tua atau walinya, izin kerja terkait dengan hak dan kewajiban anak dan pengusaha. Misalnya mengenai ketentuan jam kerja, pembayaran upah apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upah lembur, serta orang tua harus mengetahui apakah pekerjaan yang akan dilakukan anak tersebut tidak mengganggu perkembangan fisik, mental maupun sosialnya.
- b. Tidak didasarkan pada perjanjian kerja, anak-anak ini bekerja di sektor informal tanpa adanya aturan, jenis dan bentuk pekerjaan yang jelas untuk menjadi bagian dari tugasnya.
- c. Kondisi jam kerja yang panjang sehingga waktu istirahat menjadi berkurang, sementara dalam kondisi fisik sebagai anak-anak yang masih mengalami masa pertumbuhan, memerlukan istirahat yang cukup serta asupan makanan yang mendukung proses pertumbuhannya. Dalam Pasal 69 (2) huruf c UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja anak maksimal bekerja selama 3 jam.
- d. Kondisi tempat kerja yang kurang kondusif dan terganggunya kesehatan pekerja anak, pekerja anak dibawah umur sering dihadapkan pada resiko-resiko pekerjaan yang dilakukannya terutama yang bekerja disektor industri, seperti resiko gangguan

kesehatan akibat ruangan yang pengap, asap industri yang dapat menyesak nafas, makan dan minum yang tidak terjamin dan kurang gizi, juga dihadapkan pada gangguan psikis seperti caci maki, kata-kata kasar dan makian. Pencampuran tempat kerja anak dan orang dewasa seharusnya tidak dilakukan, karena hal ini bertentangan dengan Pasal 72 UU Ketenagakerjaan yang sudah diatur.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis, negara sudah melakukan kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya terutama untuk kelompok pekerja anak. Akan tetapi situasi *real* dalam masyarakat menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan masih saja dilanggar, yang sudah tentu memberikan efek negatif bagi pekerja anak itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang tidak memberikan perlindungan bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain pengaturan pekerja berdasarkan UUD 1945 dan konvensi ILO No. 138 yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.⁵

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Secara konseptual setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yakni penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*).⁶ Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain. Pendekatan perlindungan tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar, sesuai dengan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan mengenai pengecualian bagi anak berumur antara 13 sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Tetapi di dalam UU Ketenagakerjaan tidak diatur lebih jelas mengenai apa itu pekerjaan ringan akan tetapi diatur lebih jelas dalam Kepmenakertrans No. Kep 235/MEN/2003 Pasal 1 dan Pasal 2 menjelaskan pekerjaan yang membahayakan. Menurut *Argumentum a Contrario* (Asas Penafsiran) menyebutkan ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang.⁷ Sedangkan pendekatan pemberdayaan juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.

⁵ Chrisdanty. 2017. *Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan Konvensi ILO Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja*. Jurnal Maksigama, Vol. 10, No. 2, Agustus.

⁶ Affandy Idrus. 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (Model Konfergensi Antara Fungsionalis dan Religious)*. Bandung: Alfabeta, hlm. 17.

⁷ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 69.

Perlindungan hukum pekerja anak dari segi hukum pidana dapat dilihat pada UU Ketenagakerjaan yaitu Pasal 69 (2), pengusaha yang mempekerjakan anak harus atas izin dan dengan perjanjian orang tua atau wali si anak, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak boleh mengganggu jam sekolah, adanya asuransi kerja, hubungan kerja yang jelas, dan upah yang sesuai. Pasal 71 (2), lingkungan kerja yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan sekolah. Pasal 183, barangsiapa melanggar Pasal 74 dikenakan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pasal 185, barangsiapa yang melanggar ketentuan pada Pasal 42 (1) dan (2), Pasal 68, Pasal 69 (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 (1), Pasal 139, Pasal 143, dan Pasal 160 (1) dan (7), dikenakan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Pasal 186, barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 35 (2) dan (3), Pasal 93 (2), Pasal 137 dan Pasal 138 (1). Dikenakan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

KESIMPULAN

Perlindungan Hak Anak dalam hukum ketenagakerjaan masih perlu diperhatikan lebih detail lagi, karena maraknya kasus-kasus yang melanggar hak terhadap pekerja anak yang masih dibawah umur. Perlindungan hak anak menjadi tanggung jawab berbagai *stakeholders*, bukan hanya kewajiban orang tua saja. Perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam Pasal-Pasal UUD 1945 atau dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat sasaran serta penanganan. Selain itu perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak sebagai pekerja serta pemberian kewajiban bagi anak sebagai pekerja. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-hak nya agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajibannya. Karena selama ini masih banyak pelanggaran hak anak yang terjadi disebabkan oleh minimnya atau masih tidak jelasnya perlindungan terhadap hak anak.

Daftar Pustaka

- Affandy Idrus. 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (Model Konfergensi Antara Fungsionalis dan Religious)*. Bandung: Alfabeta
- Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana & Muhammad Fedryansyah. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. Prosiding: Riset & PKM, Vol. 2, No. 1
- Astuti. 2013. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak*. Jakarta: P3KS Press.

- Chrisdanty. *Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan Konvensi ILO Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja*. Jurnal Maksigama, Vol. 10, No. 2, Agustus. 2017.
- Heski Kalangie. *Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal di Indonesia*. Jurnal Lex Crimen, Vol. III, No. 4, Agustus-November 2014.
- I Gusti Ketut Riza Aditya, I Made Sarjana, & I Made Udiana. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Jannani & Fikriyah. *Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender*. Jurnal Egalita, Vol. 11, No. 1. 2017
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Tegar Sukma Wahyudi & Toto Kushartono. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2, No. 1, 2020